



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR: 441.7/36 TAHUN 2023

TENTANG
KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA JUNGSEMI TAHUN 2023

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI ,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran kegiatan pelayanan Kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang pelayanan dasar kesehatan maka perlu ditingkatkan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Posbindu;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam Posbindu perlu dibentuk dan diangkat Kader Posbindu yang melaksanakan tugas di Pos Pelayanan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana di maksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 sebanyak 5

(lima) orang terdiri unsur Kelompok Perempuan di Desa yang aktif dalam Pembinaan dan Peningkatan Kesehatan masyarakat:

KEDUA : Kader Posbindu Desa Jungsemi sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut;

No	Nama	Alamat	Kedudukan
1	ALIS RAHMAWATI	RT 004/001	Kader Posbindu
2	NUR MUJIANAH	RT 006/001	Kader Posbindu
3	SULASIH	RT 004/002	Kader Posbindu
4	MASFUFAH	RT 004/001	Kader Posbindu
5	DEFI NINGTIYAS	RT 002/001	Kader Posbindu

KETIGA : Tugas Kader Posbindu yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan remaja dan Warga Masyarakat lainnya di wilayah Desa Jungsemi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam usaha peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat;
3. Melakukan bimbingan dan mengkampanyekan Budaya Hidup Bersih dan Sehat;
4. Menyelesaikan semua administrasi yang berkaitan dengan pelayanan Posbindu;
5. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Posbindu sesuai dengan wilayah Pos masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI


KUSGIYANTO